



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- Ali Purwito M., *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang: Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- _____, dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- _____, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- Basu Swastha, *Manajemen Penjualan*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Materai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Buku Saku Bea Cukai: Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai*, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Jakarta, 2021.
- Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.
- Johnny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum (Economic Analysis of Law)*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi ke-13, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Kedua (Revisi), Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Ronald V. Clarke, *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*, Second Edition, Harrow and Heston, New York, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Saleh, Indah Nur Shanty, dkk., *Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta, 2024.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sarwono Sarlito W., *Pengantar Psikologi Umum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.

World Customs Organization, *WCO Handbook for Commercial Fraud Investigators*, Brussels, 1997.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-29/BC/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

C. Jurnal

A. Yunus, *Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Pertanggung Jawaban Pidana*. Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 3, Mei 2024;

F. Fatmariyah, dkk, *Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konvensional Dan Islam*, Jurnal Kajian Manajemen, Volume 16. Nomor 2. Oktober 2022;



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Martinus Rafles Situmorang, *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Terhadap Kejahatan Pemalsuan Pita Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai*, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Multidisiplin, Volume 6, Nomor 6, September 2024;

Nadia Asparosa, *Analisis Dinamika Demografi dan Keseimbangan di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Data BPS 2022-2023*, ALPHA, Journal of Statistics Demography and Engineering, Volume 1, Nomor 1, 2025;

N. D.A. Putri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum. Volume 3, Nomor 1, 2022;

Nur Azizah, E. & Purwana, A. S. *Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal*. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Volume 5, Nomor 1, 2021;

S. Suriyo, dkk, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai*. Journal Of Innovation Research and Knowledge (JIRK), Volume 5, Nomor 2, 2025;

Astari, A. M., & Sugama, I. D. G. D. *Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Pada Penerapan Asas Equality Before The Law*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, Nomor 7, Tahun 2025;

W. Alfetra, *Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan*. JUHANPERAK, Volume 4, Nomor 1, 2023.

D. Skripsi

M. C. Setiawan, *Skripsi Analisis Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Tembilahan (Studi kasus Pada Pelaku Distributor Rokok X Dan Y*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

E. Internet

<https://arbindonesia.com/harganya-murah-rokok-ilegal-berbagai-merek-mudah-didapat-di-tembilahan/> diakses pada 23 Oktober 2025 jam 23.24 Wib;

<https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandhaving> diakses pada 27 November 2025 jam 14.00 Wib;

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-keadilan/> diakses pada 28 November 2025 jam 09.55 Wib;

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> diakses pada 12 Mei 2026 jam 14.40 Wib;

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan> diakses pada 10 Juni 2026 jam 14.49 Wib.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

F. Wawancara

- Bebe. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.
- Darmawan, Ari. Petugas Bea Cukai Tembilahan. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.
- Gilang. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.
- Lendang. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.
- Siahaan, Antony. Petugas Bea Cukai Tembilahan. Wawancara, Tembilahan, 23 Juni 2026.
- Siti. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.
- Toni. Pemilik Warung Penjual Rokok Tanpa Cukai. Wawancara, Tembilahan, 25 Juni 2026.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C TEMBILAHAN

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 48 TEMBILAHAN, INDRAGIRI HILIR 29212
 TELEPON (0768) 325745; FAKSIMILE (0768) 21021; LAMAN www.bctembilahan.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bctembilahan@customs.go.id

Nomor : S-625/KBC.0303/2026

22 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Persetujuan Izin Penelitian Mahasiswa a.n Rahwan Syaufi Alkhair

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan
 Jl. H.R Soebrantas Nomor 10, Tembilahan, Indragiri Hilir

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan
 Nomor 112/UNISI/E/V/2026 tanggal 10 Juni 2026 Hal Permohonan Izin Penelitian atas nama:

Nama : Rahwan Syaufi Alkhair
 NIM : 301221010052
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Semester : 8 (Delapan)
 Judul : "Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap
 Penyelundupan Rokok di Bea Cukai Tembilahan"

dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mendukung pelaksanaan penelitian tersebut dan bersedia untuk membantu memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan penelitian, kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *hard copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Bea dan Cukai Tembilahan.

Terkait dengan kegiatan pengambilan data dapat dilakukan pada tanggal 23 Juni s.d 26 Juni 2026 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

*Bea Cukai Tembilahan berkomitmen untuk menjaga Integritas dalam mengawasi dan melayani dengan semangat **KELAPA** (Kompeten, Efektif dan Efisien, Loyal, Akuntabel, Profesional, Antisipatif) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).*

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
 Pabean C Tembilahan



Ditandatangani secara elektronik
 Eko Budi Setiawan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keastian tanda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
- Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Wawancara dengan Bapak Antony Siahaan
Petugas Bea Cukai Tembilahan



Wawancara dengan Bapak Ari
Dermawan Petugas Bea Cukai
Tembilahan



Wawancara dengan Bapak Bebe Pemilik
warung Penjual rokok Non cukai



Wawancara dengan Bapak Gilang
Pemilik warung Penjual rokok Non
cukai

	
Wawancara dengan Bapak Lendang Pemilik warung Penjual rokok Non cukai	Wawancara dengan Ibu Siti Pemilik warung Penjual rokok Non cukai
	
Wawancara dengan Bapak Toni Pemilik warung Penjual rokok Non cukai	



HASIL WAWANCARA PETUGAS BEA CUKAI DAN PEDAGANG

1. Bapak Ari Dermawan sebagai PPNS Bea Cukai Tembilahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana karakteristik wilayah pengawasan Bea Cukai Tembilahan terhadap peredaran rokok ilegal?	Wilayah pengawasan memiliki karakteristik berupa sungai, laut, pulau-pulau kecil, dan banyak pelabuhan tikus yang menjadi jalur alternatif penyelundupan. Kondisi tersebut memudahkan pelaku memindahkan barang melalui transshipment dan menghindari pengawasan petugas. Selain itu, pada awalnya masih rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan rokok ilegal mudah dipasarkan karena harganya lebih murah.
2	Bagaimana proses awal menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran rokok ilegal?	Setiap laporan masyarakat terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan cleansing data. Tim intelijen melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, mengidentifikasi merek rokok, pola distribusi, serta melakukan penyamaran sebagai pembeli agar tidak menimbulkan kecurigaan pelaku.
3	Apa yang dimaksud dengan status A1 dalam kegiatan intelijen?	Status A1 diberikan apabila informasi telah diverifikasi secara langsung, lokasi dan barang bukti telah dipastikan keberadaannya, jumlah barang diketahui, serta pihak yang menguasai barang telah teridentifikasi. Penetapan status A1 menjadi dasar dilaksanakannya operasi penindakan.
4	Bagaimana pelaksanaan operasi penindakan setelah informasi berstatus A1?	Setelah status A1 ditetapkan dilakukan briefing antara intelijen dan penindakan. Tim dibagi sesuai tugas masing-masing, mulai dari penutupan jalur pelarian, penangkapan pelaku, hingga pengamanan barang bukti agar operasi berlangsung cepat dan efektif.
5	Bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal?	Masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting karena keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan. Sebagian besar keberhasilan operasi penindakan berawal dari laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi oleh tim intelijen.
6	Bagaimana penanganan barang bukti setelah operasi penindakan dilakukan?	Barang bukti diamankan, dihitung jumlahnya, dibuatkan berita acara penyitaan, didokumentasikan, kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan pabean untuk disimpan sampai proses hukum selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



7	Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan peredaran rokok ilegal?	Kendala utama yaitu keterbatasan jumlah personel dibanding luas wilayah pengawasan serta berkembangnya berbagai modus operandi pelaku, seperti menggunakan jalur tikus, kapal kecil, berpindah gudang, dan beroperasi pada malam hari.
8	Upaya apa yang dilakukan Bea Cukai untuk mencegah peredaran rokok ilegal?	Selain melakukan penindakan, Bea Cukai secara rutin melaksanakan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal, pentingnya pita cukai, serta dampak peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara.

2. Bapak Antony Siahaan sebagai Pelaksana Pemeriksa Bea Cukai Tembilahan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses pemeriksaan terhadap pelaku yang diamankan dalam operasi penindakan?	Pemeriksaan tidak hanya dilakukan kepada sopir, pemilik toko, atau pemilik gudang, tetapi juga diarahkan untuk mengungkap jaringan distribusi mulai dari pemasok hingga produsen rokok ilegal melalui pemeriksaan saksi, dokumen, alat komunikasi, dan barang bukti lainnya.
2	Apa indikator keberhasilan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal?	Keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita, tetapi juga dari kemampuan aparat mengungkap aktor intelektual dan memutus jaringan distribusi rokok ilegal.
3	Apa tantangan yang dihadapi dalam operasi penindakan di lapangan?	Penindakan dilakukan di darat maupun di laut. Di laut tantangannya lebih berat karena pelaku menggunakan speedboat berkecepatan tinggi, melakukan manuver berbahaya, dan memanfaatkan kondisi cuaca serta jalur perairan untuk melarikan diri.
4	Mengapa dalam perkara cukai lebih diutamakan penyelesaian melalui sanksi administratif?	Karena tujuan utama hukum cukai adalah memulihkan kerugian penerimaan negara. Denda administratif dapat memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian negara lebih cepat dibandingkan proses pidana, sedangkan barang bukti tetap disita dan dimusnahkan.
5	Bagaimana apabila pelaku tidak menyelesaikan perkara melalui mekanisme administratif?	Perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh PPNS Bea Cukai dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah. Setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada jaksa untuk disidangkan di pengadilan.
6	Apa kendala utama dalam pengawasan wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan?	Wilayah pengawasan sangat luas meliputi tiga kabupaten dengan banyak sungai, jalur perairan, dan pelabuhan tikus sehingga sulit diawasi secara menyeluruh.



7	Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	Bea Cukai meningkatkan patroli rutin, memperkuat fungsi intelijen, memanfaatkan informasi masyarakat, serta menjalin koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
---	--	--

3. Narasumber I (Pedagang Rokok) Ibu Siti

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan rokok?	Sekitar enam tahun.
2	Mengapa mulai menjual rokok tanpa cukai?	Karena banyak pelanggan mencari rokok dengan harga lebih murah sehingga mulai menyediakan dalam jumlah terbatas.
3	Apakah pernah mendapatkan pemeriksaan dari Bea Cukai?	Pernah. Petugas memberikan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan mengingatkan agar tidak menjualnya.
4	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena harganya jauh lebih murah dibandingkan rokok legal.
5	Apa harapan kepada pemerintah?	Mengutamakan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang sebelum melakukan penindakan.

4. Narasumber II (Pedagang Rokok) Bapak Lendang.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar delapan tahun.
2	Apakah pernah mengalami razia?	Pernah, dilakukan oleh Bea Cukai bersama Kepolisian.
3	Mengapa rokok tanpa cukai masih diminati masyarakat?	Karena kondisi ekonomi membuat masyarakat mencari rokok yang lebih murah.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih memfokuskan penindakan kepada pemasok besar dibanding pedagang kecil.



5. Narasumber III (Pedagang Rokok)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar lima tahun.
2	Apakah pernah mengalami penyitaan barang dagangan?	Belum pernah, tetapi pernah mendapat sosialisasi dari Bea Cukai.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selisih harga dengan rokok legal cukup jauh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak rokok ilegal.

6. Narasumber IV (Pedagang Rokok) Bapak Gilang

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar empat tahun.
2	Apakah pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai?	Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap barang dagangan.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga mudah diperoleh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.

7. Narasumber V (Pedagang Rokok) Bapak Toni

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Sudah berapa lama berjualan rokok?	Sekitar 9 tahun.
2	Apakah pernah diperiksa oleh petugas Bea Cukai?	Pernah dilakukan pemeriksaan rutin terhadap barang dagangan.
3	Mengapa masyarakat membeli rokok tanpa cukai?	Karena selain murah, rokok tanpa cukai juga mudah diperoleh.
4	Apa harapan kepada pemerintah?	Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pembinaan kepada pedagang agar tidak menjual rokok ilegal.